



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 62/PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIH DISABILITAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak Politik penyandang disabilitas memilih dan dipilih dalam jabatan publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas;
- b. bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 108/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 254/PP.02.3-Kpts/32/Prov/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 43/PP.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 66/PP.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 68/PP.02.3-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;
- 7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Nomor 48 /PL.03.1-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIH DISABILITAS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sebagai berikut :

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			Laki-laki	Perempuan	Total
26	343	2.192	1.263	1.283	2.546

(Formulir Rekapitulasi Terlampir)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 19 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

a **KETUA,** *h*

6
SUPRIATNA